

**TAFSIR YURIDIS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI NOMOR IMI-0352.GR.02.07 TAHUN 2016 TENTANG PENANGANAN IMIGRAN ILEGAL YANG MENYATAKAN DIRI SEBAGAI PENCARI SUAKA ATAU PENGUNGSI DALAM KEBIJAKAN SELEKTIF KEIMIGRASIAN:
PENDEKATAN TEORI HIERARKI NORMA HUKUM**

(Legal Interpretation of Directorate General of Immigration Decree Number Imi-0352.GR.02.07 of 2016 concerning The Handling of Illegal Immigrants that Self Declared as an Asylum Seekers or Refugees in Immigrative Selective Policy: Hierarchy Theory of Legal Norms Approach)

M. Alvi Syahrin

Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Politeknik Imigrasi
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
ma.syahrin@poltekim.ac.id

Brianta Petra Ginting

Politeknik Imigrasi
Kementerian Hukum dan HAM RI
perjumaraja@gmail.com

Abstrak

Pengungsian merupakan suatu bentuk perpindahan penduduk yang mempunyai ciri berbeda daripada bentuk perpindahan penduduk lainnya. Perpindahan penduduk, baik, yang berada di wilayah negara maupun yang sudah melintasi batas negara, merupakan peristiwa yang telah lama ada dalam sejarah manusia dan semakin sering terjadi sekarang ini. Meningkatnya jumlah pencari suaka dan pengungsi ke wilayah Indonesia, telah menimbulkan gangguan sosial, kemanan politik, bahkan ketertiban di masyarakat. Jumlah kedatangan mereka tidak sebanding dengan angka penyelesaian atau penempatan ke negara penerima (Australia). Untuk menghadapi persoalan pencari suaka dan pengungsi yang masuk dan berada di wilayah Indonesia, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016 tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri sebagai Pencari Suaka dan Pengungsi. Peraturan ini tidak hanya menegaskan posisi Indonesia pro terhadap kebijakan kemanusiaan pengungsi, tetapi juga pembuatannya yang tidak sesuai dengan asas-asas hukum pembentukan peraturan perundang-undangan. Rumusan masalah yang diteliti dalam tulisan ini adalah bagaimana kedudukan hukum Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi tersebut dalam kebijakan selektif keimigrasian dengan pendekatan teori hierarki norma hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif dengan logika berpikir campuran (deduktif dan induktif). Dari hasil penelitian dapat diketahui beberapa fakta hukum sebagai berikut. Kedudukan hukum Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016 menimbulkan disharmonisasi dalam tatanan hukum (keimigrasian) di Indonesia. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah menetapkan urutan peraturan perundangan yang menjadi dasar pemberlakuan semua peraturan hukum di Indonesia. Ketentuan pasal ini selaras dengan Teori Hierarki Norma Hukum (Hans Kelsen) yang menjelaskan bahwa norma yang lebih rendah, berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Namun, teori ini tidak dijewantahkan dalam pembentukan peraturan tersebut, dimana dalam batang tubuh normanya saling bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi di atasnya. Keberadaan peraturan ini telah menciptakan konflik norma yang berujung pada tidak adanya kepastian hukum. Adapun peraturan lebih tinggi yang bertentangan dengan peraturan ini adalah sebagai berikut: Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-11.OT.01.01 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi. Norma hukum yang bertentangan meliputi: Pengertian Rudenim, Pengertian Deteni, Penanganan Pengungsi, Kewenangan UNHCR dan IOM dalam Penanganan Pengungsi, Penemuan, Penampungan, Pengawasan Keimigrasian, Pendanaan, dan Sanksi.

Kata Kunci: Pencari Suaka; Pengungsi; Keimigrasian; Hierarki

Abstract

Displacement is a form of population movement that has different characteristics than other forms of population movement. The movement of population, both in the national territory and those that have crossed national borders, is an event that has long existed in human history and is increasingly happening now. The increasing number of asylum seekers and refugees to the territory of Indonesia, has caused social disturbances, political security, and even order in the community. The number of their arrival is not proportional to the completion rate or placement to the recipient country (Australia). To deal with the problem of asylum seekers and refugees entering and residing in the territory of Indonesia, the government issued a Director General of Immigration Decree Number: IMI-0352.GR.02.07 of 2016 concerning the Handling of Illegal Immigrants who Self Declare as Asylum Seekers and Refugees. This regulation not only affirms Indonesia's position in favor of refugee humanitarian policies, but also makes it incompatible with the legal principles of establishing legislation. The formulation of the problem examined in this paper is how the legal position of Director General of Immigration Decree in the immigration selective policy with a hierarchical theory approach to legal norms. The research method used is normative legal research that is qualitative in nature with mixed logic (deductive and inductive). From the results of the study can be known several legal facts as follows. The legal status of Director General of Immigration Decree Number: IMI-0352.GR.02.07 in 2016 creates disharmony in the legal order (immigration) in Indonesia. Article 7 of Law Number 12 of 2011 has established a sequence of laws and regulations which form the basis for the implementation of all legal regulations in Indonesia. The provisions of this article are in line with the Hierarchical Theory of Legal Norms (Hans Kelsen) which explains that lower norms, valid, sourced and based on higher norms. However, this theory is not negated in the formation of these regulations, where in the body the norms conflict with each other with higher legal norms above. The existence of this regulation has created norm conflicts that lead to the absence of legal certainty. As for the higher regulations that contradict these regulations are as follows: The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 6 of 2011 concerning Immigration, Government Regulation Number 31 of 2013 concerning Regulations for Implementing Law Number 6 of 2011 concerning Immigration, and Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number M.HH-11.OT.01.01 of 2009 concerning Organization and Work Procedures of Immigration Detention Houses. Conflicting legal norms include: Definition of Detention Center, Determinant Definition, Refugee Handling, UNHCR and IOM Authority in Refugee Handling, Discovery, Collection, Immigration Oversight, Funding, and Sanctions.

Keywords: *Asylum Seekers; Refugees; Immigration; Hierarchy*

PENDAHULUAN

Pengungsian merupakan suatu bentuk perpindahan penduduk yang mempunyai ciri berbeda daripada bentuk perpindahan penduduk lainnya. Ciri yang sedemikian itu membedakan pengungsi dengan kategori migran lainnya serta berpengaruh terhadap mekanisme perlindungan yang diterapkan kepada mereka. Perpindahan penduduk, baik, yang berada di wilayah negara maupun yang sudah melintasi batas negara, merupakan peristiwa yang telah lama ada dalam sejarah manusia dan semakin sering terjadi sekarang ini. Dari sudut pandang negara penerima, arus pengungsian selain merupakan masalah kemanusiaan juga berdampak pada bidang keamanan, ekonomi dan keseimbangan sosial politik di negara tempat ia mengungsi.¹ Masalah internal di suatu negara dan berkurangnya bantuan

internasional bagi para pengungsi mengakibatkan semakin banyak negara menutup perbatasannya dari gelombang pengungsi dalam jumlah yang besar.

Meningkatnya jumlah pencari suaka dan pengungsi ke wilayah Indonesia, mulai menimbulkan kekhawatiran dan ketidaknyamanan serta berpeluang menimbulkan gangguan sosial, kemandirian politik, bahkan ketertiban di masyarakat.² Jumlah kedatangan mereka tidak sebanding dengan angka penyelesaian atau penempatan ke negara penerima (Australia), termasuk yang dipulangkan secara sukarela dan dideportasi dari wilayah Indonesia. Keberadaan mereka sangat rentan baik dari sisi status, ekonomi, serta psikologis sehingga berpeluang dimanfaatkan oleh jaringan penyelundupan manusia, perdagangan orang narkoba, serta kegiatan kriminal lain termasuk

¹ M Alvi Syahrin, "Rekonstruksi Paradigma Hukum Pengungsi Indonesia: Keamanan Atau Kemanusiaan?," in *ImmiTalk 2018: Challenges in Border Protection* (Depok: Politeknik Imigrasi, 2018).

² M Alvi Syahrin, "Eksodus Warga Negara Tiongkok: Antara Kebijakan Dan Penyelundupan," *Checkpoint* (Depok,

ID: Politeknik Imigrasi, October 2016), https://www.researchgate.net/publication/330848413_Eksodus_Warga_Negara_Tiongkok_Antara_Kebijakan_dan_Penyelundupan.

jaringan terorisme internasional. Hal ini bisa menimbulkan dampak serta berbagai masalah di Indonesia.³

Tidak sedikit dari pencari suaka dan pengungsi yang melakukan tindak pidana (umum dan khusus) di Indonesia. Apalagi mereka yang telah mendapatkan *Attestation Letter*, berupa Kartu Pengungsi dari UNHCR yang seolah mendapatkan hak imunitas internasional. Perlu dipahami, keberadaan mereka tidaklah kebal hukum. Penyalagunaan dokumen suaka terjadi di Batam, dimana terdapat 10 (sepuluh) pria pencari suaka yang diduga menjadi gigolo. Kasus tersebut menjadi contoh kecil bahwa keberadaan mereka di Indonesia telah menimbulkan keresahan hukum di masyarakat.⁴

Fenomena atas penolakan sebagian warga Bogor terhadap keberadaan para pencari suaka dan pengungsi yang tinggal di sekitar Cisarua, Bogor, menjadi bukti kehadiran mereka menimbulkan keresahan di masyarakat.⁵ Kasus ini berawal dari ketidaknyamanan warga yang mulai terganggu dengan keberadaan para imigran. Menurut masyarakat setempat, perilaku imigran semakin seenaknya, bahkan mulai mengabaikan masalah hukum di Indonesia. Sebagian besar di antara mereka melakukan tindakan pencurian, kekerasan, bahkan asusila terhadap warga.⁶

Keresahan atas sikap dan perilaku pencari suaka dan pengungsi juga terjadi di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 25 imigran ilegal asal Timur Tengah ditangkap aparat Kepolisian setempat karena tidak membayar sewa Hotel Grenia yang mereka pakai menginap sejak tanggal 24 Agustus hingga 9 September 2013. Akibatnya, pemilik hotel mengalami kerugian sekitar Rp. 42,9 juta.⁷

Masalah pencari suaka dan pengungsi di Indonesia tidak hanya berhenti pada titik ini.

Masalah biaya hidup dan tempat tinggal para imigran ilegal juga menjadi sorotan. Para pencari suaka mendapat tunjangan biaya hidup sekitar 1,2 juta rupiah per orang, per bulan. Bila satu keluarga terdiri dari sepasang suami-istri dengan dua orang anak, maka dalam satu bulan mereka bisa mendapatkan sekitar 4,8 juta rupiah.⁸

Untuk menghadapi persoalan pencari suaka dan pengungsi yang masuk dan berada di wilayah Indonesia, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016 tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi. Dalam bagian menimbang, tidak disebutkan sama sekali kepentingan filosofis, yuridis, dan sosiologis dari aspek keimigrasian. Bahkan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tidak dimasukkan dalam bagian mengingat. Norma yang dirumuskan pun jauh dari semangat penegakan hukum, pengamanan, dan kedaulatan negara. Hal ini tentu kontradiktif dengan fungsi keimigrasian sebagai lembaga berwenang yang memastikan agar setiap orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia membawa manfaat dan tidak merugikan Indonesia.⁹

Peraturan tersebut menimbulkan permasalahan di kalangan akademisi dan praktisi keimigrasian. Hal ini disebabkan pencari suaka dan pengungsi yang merupakan imigran ilegal dapat dikecualikan dari tindakan administratif keimigrasian (baca: Deportasi) dan pemidanaan. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sendiri tidak mengenal istilah pencari suaka dan pengungsi.¹⁰ Akibatnya, Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) yang fungsi awalnya hanya sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang akan dikenakan tindakan administratif keimigrasian (*immigratoir*),

³ M Alvi Syahrin, "Memaksimalkan Peran Imigrasi Di Perbatasan," *Bhumi Pura* (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015),

https://www.researchgate.net/publication/330753139_Memaksimalkan_Peran_Imigrasi_di_Perbatasan.

⁴ M Alvi Syahrin, "The Immigration Crime and Policy: Implementation of PPNS Authorities on Investigation," *JILS* 3 (2018): 175, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jils/article/view/27512>.

⁵ M Alvi Syahrin, "Beri Efek Jera Pada Pelaku Kejahatan Keimigrasian," *Bhumi Pura* (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015), https://www.researchgate.net/publication/330753327_Beri_Efek_Jera_Pada_Pelaku_Kejahatan_Keimigrasian.

⁶ M Alvi Syahrin, "Reorientasi Fungsi Imigrasi Indonesia," in *Imigrasi Di Batas Imajiner (TPI Soekarno Hatta)*, 1st ed., vol. 1 (Jakarta: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta, 2016), 89–102,

https://www.researchgate.net/publication/330534295_Reorientasi_Fungsi_Imigrasi_Indonesia.

⁷ M Alvi Syahrin, "Indonesia Darurat Imigran Ilegal," *Checkpoint* (Depok: Politeknik Imigrasi, 2018), https://www.researchgate.net/publication/330848815_Indonesia_Darurat_Imigran_Ilegal.

⁸ Ibid.

⁹ M Alvi Syahrin, "Evaluasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Dalam Perspektif Kebijakan Selektif Keimigrasian," in *Kebijakan Indonesia Dalam Penerapan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016: Tanggung Jawab, Keamanan, Dan Regionalisme* (Depok: University of Melbourne dan Universitas Indonesia, 2019).

¹⁰ M Alvi Syahrin, "Kepastian Hukum Dan Kekuatan Bangsa," *Petak Norma* 4, no. 2 (2019): 1–4, https://www.researchgate.net/publication/332539956_Kepastian_Hukum_dan_Kekuatan_Bangsa.

kini telah berubah menjadi tempat penampungan pencari suaka dan pengungsi. Faktanya, hampir semua Rudenim di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas (*over capacity*) karena terlalu banyak menampung pencari suaka dan pengungsi.

Batasan yuridis yang harus dipahami dalam konsep prinsip *non-refoulement* adalah sangat bergantung pada rezim hukum yang dianut oleh masing-masing negara. Politik hukum keimigrasian yang dianut oleh Indonesia saat ini adalah kebijakan selektif (*selective policy*) yang berdasarkan pada asas kemanfaatan. Kebijakan selektif keimigrasian tersebut ditentukan dalam Bagian Kesatu Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Maksudnya, hanya orang asing yang membawa manfaat bagi negara yang dapat masuk dan tinggal di Indonesia.¹¹ Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: Bagaimana kedudukan hukum Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016 tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi dalam Perspektif Keimigrasian?

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif. Maksudnya adalah penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis, serta mengembangkan terkait rumusan masalah yang dibahas.¹²

2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka (tulisan dan hasil karya ilmiah), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.¹³

3. Teknik Analisa Data

Teknik analisa isu hukum (legal issue) dalam penelitian ini menggunakan logika berpikir campuran. Maksudnya penalaran (hukum) yang merupakan gabungan dari pola pikir induktif (*inductive*) dan deduktif (*deductive*) dalam persoalan hukum faktual yang konkrit. Proses yang terjadi dalam logika berpikir campuran adalah abstraksi (hukum), nilai-nilai hukum, asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikonkritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi, begitu juga seterusnya secara bolak-balik dalam proses campuran.¹⁴

PEMBAHASAN

1. Inkonsistensi Norma Hukum

Pada tanggal 19 April 2016, Direktorat Jenderal Imigrasi mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016 tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi. Hadirnya peraturan ini bertujuan untuk adanya keseragaman penanganan pencari suaka dan pengungsi secara terpadu dan berkesinambungan guna mengantisipasi terjadinya kerawanan di bidang ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan nasional.¹⁵

¹¹ M Alvi Syahrin, "Menakar Eksistensi Area Imigrasi," *Bhumi Pura* (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2014), https://www.researchgate.net/publication/330753013_Menakar_Eksistensi_Area_Imigrasi.


¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015).

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum, Metode Penelitian Hukum*, 2016.

¹⁴ M Alvi Syahrin, *Metode Penelitian Keimigrasian*, 1st ed. (Depok: Politeknik Imigrasi, 2019), https://www.researchgate.net/publication/331800867_Metode_Penelitian_Keimigrasian.

¹⁵ Hans Kelsen, "Law, State and Justice in the Pure Theory of Law," *The Yale Law Journal* (2006).

Bagan 1 Proses Penanganan Pencari Suaka dan Pengungsi Menurut Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016 tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi



Terkait dengan persoalan penanganan pengungsi, telah terjadi ketidaksesuaian antara Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016 dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Hal itu disebabkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tidak menjadi sumber atau dasar landasan pembentukan peraturan tersebut. Berdasarkan teori jenjang norma hukum Hans Kelsen menyebutkan bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar ada norma yang lebih tinggi agar menciptakan kesesuaian antara norma-norma hukum yang sedang berlaku.¹⁶

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016 memiliki kedudukan yang lebih rendah dari pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Seharusnya Peraturan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum di atasnya. Menurut Peraturan

tersebut, Pemerintah Indonesia seolah-olah memiliki kewajiban dalam penanganan pencari suaka dan pengungsi seperti negara-negara yang meratifikasi Konvensi Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967. Pada kenyataannya Pemerintah Indonesia bukanlah salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967.

Ketentuan yang mengatur mengenai masuk dan keluar orang dari dan menuju wilayah Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Setiap orang yang hendak masuk dan keluar wajib melalui pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Penulis akan membandingkan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016 dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 beserta dengan peraturan turunan lainnya sebagai berikut.

¹⁶ Hans Kelsen, "The Pure Theory of Law and Analytical Jurisprudence," *Harvard Law Review* (2007).

Tabel 1
Perbandingan Hukum Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016 tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi dengan Peraturan Hukum Berkedudukan Lebih Tinggi Diatasnya

No	Perbandingan	Perdirjenim No. IMI-0352.GR.02.07	UUD 1945	UU 6/2011	PP 31/2013	Permenkumham No.M.HH-11.OT.01.01 / 2009	Perpres No.125/2016
1	Penemuan	Pasal 2 ayat (2)	-	Pasal 8 Pasal 9 Pasal 13	Pasal 2 Pasal 3 Pasal 20 Pasal 23	Pasal 3	Pasal 5 Pasal 9 huruf d Pasal 12 Pasal 13 Pasal 14 Pasal 15 Pasal 18 Pasal 19 Pasal 20 Pasal 21 Pasal 22
2	Keberadaan Pengungsi dan Pencari Suaka <i>tidak ada kewajiban memiliki izin tinggal</i>	Pasal 3	Pasal 28J	Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 Pasal 13 Pasal 43 Pasal 48	Pasal 112, Pasal 214	-	Pasal 2
3	Fungsi Rudenim	Pasal 4, Pasal 5	-	Pasal 1 ayat (33) Pasal 14 ayat (3) Pasal 83 Pasal 85 Pasal 87	Pasal 208 Pasal 209 Pasal 210 Pasal 221	Pasal 4	Pasal 24 Pasal 25 Pasal 28 Pasal 29
4	Pengawasan Keimigrasian	Pasal 6	-	Pasal 68	Pasal 172 ayat (4)	-	Pasal 33 Pasal 34
5	Pendanaan	Pasal 15	-	-	-	-	Pasal 40
6	Sanksi	Pasal 14	-	Pasal 75 Pasal 113 Pasal 119	Pasal 25	-	Pasal 30 Pasal 43

2. Perbandingan Hukum Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016 tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016 menguraikan sebagai berikut:

Pasal 3

Rudenim Pusat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang pendetensian orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan yang dikenakan tindakan keimigrasian yang telah mendapatkan

keputusan pendetensian dalam rangka pemulangan atau deportasi.

Sedangkan, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 28G

1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28J

- 1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

3. Perbandingan Hukum Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016 tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

a. Penemuan Pengungsi dan Pencari Suaka

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016 menguraikan sebagai berikut:

Pasal 2

- 1) Setiap Orang Asing yang masuk ke wilayah Indonesia wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Terhadap Orang Asing yang menyatakan diri sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi pada saat masuk ke wilayah Indonesia, dilakukan penanganan pada kesempatan pertama.
- 3) Penanganan pada kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Melakukan pengamanan dan pendataan;
 - b. Menghubungi perwakilan negara Orang Asing bersangkutan;
 - c. Menghubungi IOM untuk fasilitas penampungan sementara;
 - d. Menghubungi UNHCR untuk penentuan statusnya.

Sedangkan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 8

- 1) Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku.

- 2) Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional.

Pasal 9 ayat (1)

Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Pasal 13

- 1) Pejabat Imigrasi menolak Orang Asing masuk Wilayah Indonesia dalam hal orang asing tersebut:
 - a. Namanya tercantum dalam daftar Penangkalan;
 - b. Tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan berlaku;
 - c. Memiliki dokumen Keimigrasian yang palsu;
 - d. Tidak memiliki Visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa;
 - e. Telah memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Visa;
 - f. Menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum;
 - g. Terlibat kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional yang terorganisasi;
 - h. Termasuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap dari suatu negara asing;
 - i. Terlibat dalam kegiatan makar terhadap Pemerintah Republik Indonesia; atau
 - j. Termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia.
- 2) Orang Asing yang ditolak masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam pengawasan sementara menunggu proses pemulangan yang bersangkutan.

b. Keberadaan Pengungsi dan Pencari Suaka

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016 menguraikan sebagai berikut:

Pasal 3

Orang Asing yang sudah mendapatkan status sebagai Pengungsi dari UNHCR di Indonesia dapat tidak dipermasalahkan izin tinggalnya selama berada di Indonesia sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Sedangkan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 8

- 1) Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku.
- 2) Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional.

Pasal 9

Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Pasal 10

Orang Asing yang telah memenuhi persyaratan dapat masuk Wilayah Indonesia setelah mendapatkan Tanda Masuk.

Pasal 13

- 1) Pejabat Imigrasi menolak Orang Asing masuk Wilayah Indonesia dalam hal orang asing tersebut:
 - a. Namanya tercantum dalam daftar Penangkalan;
 - b. Tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan berlaku;
 - c. Memiliki dokumen Keimigrasian yang palsu;
 - d. Tidak memiliki Visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa;
 - e. Telah memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Visa;
 - f. Menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum;
 - g. Terlibat kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional yang terorganisasi;
 - h. Termasuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap dari suatu negara asing;
 - i. Terlibat dalam kegiatan makar terhadap Pemerintah Republik Indonesia; atau
 - j. Termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia.
- 2) Orang Asing yang ditolak masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam pengawasan

sementara menunggu proses pemulangan yang bersangkutan.

Pasal 43

- 1) Dalam hal tertentu Orang Asing dapat dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa.
- 2) Orang Asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Warga negara dari negara tertentu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden dengan memperhatikan asas timbal balik dan asas manfaat;
 - b. Warga negara asing pemegang Izin Tinggal yang memiliki Izin Masuk Kembali yang masih berlaku;
 - c. Nakhoda, kapten pilot, atau awak yang sedang bertugas di alat angkut;
 - d. Nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut atau alat apung yang datang langsung dengan alat angkutnya untuk beroperasi di perairan Nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Pasal 48

- 1) Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal.
- 2) Izin Tinggal diberikan kepada Orang Asing sesuai dengan Visa yang dimilikinya.
- 3) Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Izin Tinggal diplomatik;
 - b. Izin Tinggal dinas;
 - c. Izin Tinggal kunjungan;
 - d. Izin Tinggal terbatas;
 - e. Izin Tinggal Tetap.
- 4) Menteri berwenang melarang Orang Asing yang telah diberi Izin Tinggal berada di daerah tertentu di Wilayah Indonesia.
- 5) Terhadap Orang Asing yang sedang menjalani penahanan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau menjalani pidana kurungan atau pidana penjara di lembaga pemasyarakatan, sedangkan izin tinggalnya telah lampau waktu, Orang Asing tersebut tidak dikenai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

c. Fungsi Rumah Detensi Imigrasi

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016 menguraikan sebagai berikut:

Pasal 4

- 1) Pencari suaka dan Pengungsi yang berada di wilayah Indonesia ditempatkan di Ruang Detensi Imigrasi, Rumah Detensi Imigrasi atau tempat lain.
- 2) Pencari suaka dan Pengungsi dapat ditempatkan di tempat lain dalam hal:
 - a. Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi telah melebihi daya tampung;
 - b. Sakit dan memerlukan perawatan;
 - c. Akan melahirkan;
 - d. Anak-anak.
- 3) Penempatan Pencari Suaka dan Pengungsi di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
- 4) Pencari Suaka dan Pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan, adat istiadat masyarakat setempat, dan mengisi surat pernyataan.
- 5) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 5

- 1) Penempatan Pencari Suaka dan Pengungsi di Ruang Detensi, Rumah Detensi atau tempat lain dilaksanakan sesuai Standar Operasi Prosedur.
- 2) Bagi Orang Asing yang sudah memiliki status Pengungsi yang ditempatkan di Tempat Penampungan Sementara (Community House) diwajibkan secara berkala 1 (satu) bulan sekali untuk melaporkan ke Kantor Imigrasi setempat.
- 3) Bagi pemilik atau pengelola Tempat Penampungan Sementara (Community House) diwajibkan secara berkala 1 (satu) bulan sekali untuk melaporkan identitas dan jumlah Orang Asing yang sudah memiliki status pengungsi ke Kantor Imigrasi setempat.

Sedangkan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menguraikan sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (33)

Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian.

Pasal 14 ayat (1)

Dalam rangka melengkapi bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi.

Pasal 83

- 1) Pejabat Imigrasi berwenang menempatkan Orang Asing dalam Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi jika Orang Asing tersebut:
 - a. Berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki Izin Tinggal yang sah atau memiliki Izin Tinggal yang tidak berlaku lagi;
 - b. Berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki Dokumen Perjalanan yang sah;
 - c. Dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pembatalan Izin Tinggal karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
 - d. Menunggu pelaksanaan Deportasi;
 - e. Menunggu keberangkatan keluar Wilayah Indonesia karena ditolak pemberian Tanda Masuk.
- 2) Pejabat Imigrasi dapat menempatkan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tempat lain apabila Orang Asing tersebut sakit, akan melahirkan, atau masih anak-anak.

Pasal 85

- 1) Detensi terhadap Orang Asing dilakukan sampai Deteni dideportasi.
- 2) Dalam hal Deportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan, detensi dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- 3) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dapat mengeluarkan Deteni dari Rumah Detensi Imigrasi apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan memberikan izin kepada Deteni untuk berada di luar Rumah Detensi Imigrasi dengan menetapkan kewajiban melaporkan secara periodik.

- 4) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk mengawasi dan mengupayakan agar Deteni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dideportasi.

Pasal 87 ayat (1)

Korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia yang berada di Wilayah Indonesia ditempatkan di dalam Rumah Detensi Imigrasi atau di tempat lain yang ditentukan.

d. Pengawasan Keimigrasian

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016 menguraikan sebagai berikut:

Pasal 6

- 1) Kepala Kantor Imigrasi wajib melakukan pengawasan dan pendataan terhadap Orang Asing Pencari Suaka dan Pengungsi yang berada di wilayah kerjanya, berkoordinasi dengan instansi terkait.
- 2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mendapatkan keterangan mengenai:
 - a. Identitas diri
 - b. Jenis kelamin
 - c. Kebangsaan
 - d. Tempat tanggal lahir / umur
 - e. Foto dan sidik jari
 - f. Dokumen perjalanan yang dimiliki

Sedangkan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 68 ayat (1)

Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing dilaksanakan pada saat permohonan Visa, masuk atau keluar, dan pemberian Izin Tinggal dilakukan dengan:

- a. Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi;
- b. Penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai Penangkalan atau Pencegahan;
- c. Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia;
- d. Pengambilan foto dan sidik jari; dan
- e. Kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

e. Sanksi

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016 menguraikan sebagai berikut:

Pasal 14

- 1) Pencari Suaka dan Pengungsi yang memiliki sertifikat pencari suaka atau pengungsi dari UNHCR yang tidak

berkedudukan di Indonesia dikenakan Tindakan Administrasi Keimigrasian.

- 2) Orang Asing yang permohonan status pengungsi ditolak final (*Final Rejected Person*) oleh UNHCR dikenakan Tindakan Administrasi Keimigrasian.

Sedangkan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 75

- 1) Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.
- 2) Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
 - b. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
 - c. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
 - d. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
 - e. Pengenaan biaya beban; dan/atau
 - f. Deportasi dari Wilayah Indonesia.
- 3) Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dapat juga dilakukan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.

Pasal 113

Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 119 ayat (1)

Setiap Orang Asing yang masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

4. Perbandingan Hukum Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016 tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

a. Penemuan

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016 menguraikan sebagai berikut:

Pasal 2

- 1) Setiap Orang Asing yang masuk ke wilayah Indonesia wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Terhadap Orang Asing yang menyatakan diri sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi pada saat masuk ke wilayah Indonesia, dilakukan penanganan pada kesempatan pertama
- 3) Penanganan pada kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Melakukan pengamanan dan pendataan
 - b. Menghubungi perwakilan negara Orang Asing bersangkutan
 - c. Menghubungi IOM untuk fasilitas penampungan sementara
 - d. Menghubungi UNHCR untuk penentuan statusnya

Sedangkan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 menjelaskan sebagai berikut.

Pasal 2

- 1) Setiap Orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku.
- 2) Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan perjanjian internasional.

Pasal 3

Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. Memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa
- b. Memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku

c. Tidak termasuk dalam daftar Penangkalan.

Pasal 20 ayat (1)

Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Pasal 23

Setiap orang yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 7, atau Pasal 9 dapat masuk Wilayah Indonesia setelah mendapatkan Tanda Masuk dari Pejabat Imigrasi.

b. Keberadaan Pengungsi dan Pencari Suaka

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016 menguraikan sebagai berikut:

Pasal 3

Orang Asing yang sudah mendapatkan status sebagai Pengungsi dari UNHCR di Indonesia dapat tidak dipermasalahkan izin tinggalnya selama berada di Indonesia sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Sedangkan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 menguraikan sebagai berikut:

Pasal 112

- 1) Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal.
- 2) Izin Tinggal diberikan kepada Orang Asing sesuai dengan Visa yang dimilikinya.
- 3) Izin Tinggal terdiri atas:
 - a. Izin Tinggal diplomatik
 - b. Izin Tinggal dinas
 - c. Izin Tinggal kunjungan
 - d. Izin Tinggal terbatas
 - e. Izin Tinggal Tetap.
- 4) Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara manual atau elektronik.

Pasal 214

- 1) Pendetensian terhadap Orang Asing dilakukan sampai Deteni di Deportasi.
- 2) Dalam hal Deportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan, pendetensian dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.

c. Fungsi Rumah Detensi Imigrasi

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016 menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 4

- 1) Pencari suaka dan Pengungsi yang berada di wilayah Indonesia ditempatkan

- di Ruang Detensi Imigrasi, Rumah Detensi Imigrasi atau tempat lain.
- 2) Pencari suaka dan Pengungsi dapat ditempatkan di tempat lain dalam hal:
 - a. Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi telah melebihi daya tampung;
 - b. Sakit dan memerlukan perawatan;
 - c. Akan melahirkan;
 - d. Anak-anak.
 - 3) Penempatan Pencari Suaka dan Pengungsi di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
 - 4) Pencari Suaka dan Pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan, adat istiadat masyarakat setempat, dan mengisi surat pernyataan.
 - 5) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 5

- 1) Penempatan Pencari Suaka dan Pengungsi di Ruang Detensi, Rumah Detensi atau tempat lain dilaksanakan sesuai Standar Operasi Prosedur.
- 2) Bagi Orang Asing yang sudah memiliki status Pengungsi yang ditempatkan di Tempat Penampungan Sementara (Community House) diwajibkan secara berkala 1 (satu) bulan sekali untuk melapor ke Kantor Imigrasi setempat.
- 3) Bagi pemilik atau pengelola Tempat Penampungan Sementara (Community House) diwajibkan secara berkala 1 (satu) bulan sekali untuk melapor identitas dan jumlah Orang Asing yang sudah memiliki status pengungsi ke Kantor Imigrasi setempat.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 208

- 1) Pejabat Imigrasi berwenang menempatkan Orang Asing dalam Ruang Detensi Imigrasi jika Orang Asing tersebut:
 - a. Berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki Izin Tinggal yang sah atau memiliki Izin Tinggal yang tidak berlaku lagi

- b. Berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki Dokumen Perjalanan yang sah
 - c. Dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pembatalan Izin Tinggal karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum
 - d. Menunggu pelaksanaan Deportasi
 - e. Menunggu keberangkatan keluar Wilayah Indonesia karena ditolak pemberian Tanda Masuk.
- 2) Penempatan Orang Asing dalam Ruang Detensi Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
 - 3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui maka Orang Asing dapat ditempatkan pada Rumah Detensi Imigrasi.

Pasal 209

Pejabat Imigrasi berwenang menempatkan Orang Asing dalam Rumah Detensi Imigrasi dalam hal:

- a. Berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki Izin Tinggal yang sah atau memiliki Izin Tinggal yang tidak berlaku lagi
- b. Berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki Dokumen Perjalanan yang sah
- c. Dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pembatalan Izin Tinggal karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum
- d. Menunggu pelaksanaan Deportasi;
- e. Pemindahan dari Ruang Detensi Imigrasi.

d. Pengawasan Keimigrasian

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016 menguraikan sebagai berikut:

Pasal 6

- 1) Kepala Kantor Imigrasi wajib melakukan pengawasan dan pendapatan terhadap Orang Asing Pencari Suaka dan Pengungsi yang berada di wilayah kerjanya, berkoordinasi dengan instansi terkait.

- 2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mendapatkan keterangan mengenai:
 - a. Identitas diri
 - b. Jenis kelamin
 - c. Kebangsaan
 - d. Tempat tanggal lahir / umur
 - e. Foto dan sidik jari
 - f. Dokumen perjalanan yang dimiliki

Sedangkan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 menjelaskan berikut:

Pasal 172

- 4) Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing dilakukan pada saat:
 - a. Permohonan Visa
 - b. Masuk atau keluar Wilayah Indonesia
 - c. Pemberian Izin Tinggal
 - d. Berada dan melakukan kegiatan di Wilayah Indonesia.

e. Sanksi

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016 menguraikan sebagai berikut:

Pasal 14

- 1) Pencari Suaka dan Pengungsi yang memiliki sertifikat pencari suaka atau pengungsi dari UNHCR yang tidak berkedudukan di Indonesia dikenakan Tindakan Administrasi Keimigrasian.
- 2) Orang Asing yang permohonan status pengungsi ditolak final (Final Rejected Person) oleh UNHCR dikenakan Tindakan Administrasi Keimigrasian.

Sedangkan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 25

- 1) Pejabat Imigrasi menolak Orang Asing untuk masuk Wilayah Indonesia dalam hal Orang Asing tersebut:
 - a. namanya tercantum dalam daftar Penangkalan;
 - b. tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku;
 - c. memiliki Dokumen Keimigrasian yang palsu;
 - d. tidak memiliki Visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa;
 - e. telah memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Visa;
 - f. menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum;

- g. terlibat kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional yang terorganisasi;
- h. termasuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap dari suatu negara asing;
- i. terlibat dalam kegiatan makar terhadap Pemerintah Republik Indonesia;
- j. termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan Penyelundupan Manusia.

- 2) Orang Asing yang ditolak masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam pengawasan sementara menunggu proses pemulangan yang bersangkutan.

5. Perbandingan Hukum Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016 tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-11.OT.01.01 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi

a. Penemuan

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016 menguraikan sebagai berikut:

Pasal 2

- 1) Setiap Orang Asing yang masuk ke wilayah Indonesia wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Terhadap Orang Asing yang menyatakan diri sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi pada saat masuk ke wilayah Indonesia, dilakukan penanganan pada kesempatan pertama
- 3) Penanganan pada kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Melakukan pengamanan dan pendataan
 - b. Menghubungi perwakilan negara Orang Asing bersangkutan
 - c. Menghubungi IOM untuk fasilitas penampungan sementara
 - d. Menghubungi UNHCR untuk penentuan statusnya

Sedangkan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-11.OT.01.01 Tahun 2009 menguraikan sebagai berikut:

Pasal 3

Orang Asing yang sudah mendapatkan status sebagai Pengungsi dari UNHCR di Indonesia dapat tidak dipermasalahkan izin tinggalnya selama berada di Indonesia sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi Rumah Detensi Imigrasi

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016 menguraikan sebagai berikut:

Pasal 4

- 1) Pencari suaka dan Pengungsi yang berada di wilayah Indonesia ditempatkan di Ruang Detensi Imigrasi, Rumah Detensi Imigrasi atau tempat lain.
- 2) Pencari suaka dan Pengungsi dapat ditempatkan di tempat lain dalam hal:
 - a. Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi telah melebihi daya tampung;
 - b. Sakit dan memerlukan perawatan;
 - c. Akan melahirkan;
 - d. Anak-anak.
- 3) Penempatan Pencari Suaka dan Pengungsi di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
- 4) Pencari Suaka dan Pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan, adat istiadat masyarakat setempat, dan mengisi surat pernyataan.
- 5) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 5

- 1) Penempatan Pencari Suaka dan Pengungsi di Ruang Detensi, Rumah Detensi atau tempat lain dilaksanakan sesuai Standar Operasi Prosedur.
- 2) Bagi Orang Asing yang sudah memiliki status Pengungsi yang ditempatkan di Tempat Penampungan Sementara (Community House) diwajibkan secara berkala 1 (satu) bulan sekali untuk melaporkan ke Kantor Imigrasi setempat.
- 3) Bagi pemilik atau pengelola Tempat Penampungan Sementara (Community

House) diwajibkan secara berkala 1 (satu) bulan sekali untuk melaporkan identitas dan jumlah Orang Asing yang sudah memiliki status pengungsi ke Kantor Imigrasi setempat.

Sedangkan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-11.OT.01.01 Tahun 2009 menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Rudenim Pusat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas pendetensian, pengisolasian, dan pendeportasian
- b. pelaksanaan tugas pemulangan dan pengusulan penangkalan
- c. pelaksanaan fasilitasi penempatan orang asing ke negara ketiga
- d. pelaksanaan pengelolaan tata usaha.

6. Perbandingan Hukum Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016 tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri

a. Penemuan

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016 menguraikan sebagai berikut:

Pasal 2

- 1) Setiap Orang Asing yang masuk ke wilayah Indonesia wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Terhadap Orang Asing yang menyatakan diri sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi pada saat masuk ke wilayah Indonesia, dilakukan penanganan pada kesempatan pertama
- 3) Penanganan pada kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Melakukan pengamanan dan pendataan
 - b. Menghubungi perwakilan negara Orang Asing bersangkutan
 - c. Menghubungi IOM untuk fasilitas penampungan sementara
 - d. Menghubungi UNHCR untuk penentuan statusnya

Sedangkan, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 5

Penemuan Pengungsi dalam keadaan darurat di perairan wilayah Indonesia dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 9

Pengungsi yang ditemukan dalam keadaan darurat segera dilakukan tindakan berupa:

- a. memindahkan Pengungsi ke kapal penolong jika kapal akan tenggelam;
- b. membawa ke pelabuhan atau daratan terdekat jika aspek keselamatan nyawa Pengungsi dalam keadaan terancam;
- c. mengidentifikasi Pengungsi yang membutuhkan bantuan medis gawat darurat;
- d. menyerahkan orang asing yang diduga Pengungsi kepada Rumah Detensi Imigrasi di pelabuhan atau daratan terdekat.

b. Keberadaan Pengungsi dan Pencari Suaka

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016 menguraikan sebagai berikut:

Pasal 3

Orang Asing yang sudah mendapatkan status sebagai Pengungsi dari UNHCR di Indonesia dapat tidak dipermasalahkan izin tinggalnya selama berada di Indonesia sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Sedangkan, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 2

- 1) Penanganan Pengungsi dilakukan berdasarkan kerja sama antara pemerintah pusat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia dan/atau organisasi internasional.
- 2) Organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi internasional di bidang urusan migrasi atau di bidang kemanusiaan yang memiliki perjanjian dengan pemerintah pusat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengatur mengenai kewajiban setiap orang asing memiliki izin tinggal sebagai syarat keberadaannya di wilayah Indonesia. Berbanding terbalik dengan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016 yang mengatur bahwa orang asing yang sudah mendapat status pengungsi

dari UNHCR di Indonesia dapat tidak dipermasalahkan izin tinggalnya selama berada di Indonesia sepanjang tidak melanggar Peraturan Perundang-Undangan.¹⁷ Selain itu, Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016 tersebut juga tidak mengatur batasan waktu bagi UNHCR dan IOM dalam pemberian atau penolakan status pengungsi bagi orang asing tersebut. Intervensi UNHCR dan IOM sangat mendominasi dalam persoalan pencari suaka dan pengungsi, yang mengakibatkan Pemerintah Indonesia tidak dapat menegakkan kedaulatan negara.

c. Fungsi Rumah Detensi Imigrasi

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016 menguraikan sebagai berikut:

Pasal 4

- 1) Pencari suaka dan Pengungsi yang berada di wilayah Indonesia ditempatkan di Ruang Detensi Imigrasi, Rumah Detensi Imigrasi atau tempat lain.
- 2) Pencari suaka dan Pengungsi dapat ditempatkan di tempat lain dalam hal:
 - a. Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi telah melebihi daya tampung;
 - b. Sakit dan memerlukan perawatan;
 - c. Akan melahirkan;
 - d. Anak-anak.
- 3) Penempatan Pencari Suaka dan Pengungsi di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
- 4) Pencari Suaka dan Pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan, adat istiadat masyarakat setempat, dan mengisi surat pernyataan.
- 5) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 5

- 1) Penempatan Pencari Suaka dan Pengungsi di Ruang Detensi, Rumah Detensi atau tempat lain dilaksanakan sesuai Standar Operasi Prosedur.

¹⁷ Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016 tentang Penanganan Imigran

Ilegal Yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi. Pasal 3

- 2) Bagi Orang Asing yang sudah memiliki status Pengungsi yang ditempatkan di Tempat Penampungan Sementara (Community House) diwajibkan secara berkala 1 (satu) bulan sekali untuk melaporkan ke Kantor Imigrasi setempat.
- 3) Bagi pemilik atau pengelola Tempat Penampungan Sementara (Community House) diwajibkan secara berkala 1 (satu) bulan sekali untuk melaporkan identitas dan jumlah Orang Asing yang sudah memiliki status pengungsi ke Kantor Imigrasi setempat.

Sedangkan, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 24 ayat (1)

Rumah Detensi Imigrasi berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota setempat untuk membawa dan menempatkan Pengungsi dan tempat ditemukan ke tempat penampungan.

Pasal 28 ayat (1)

Pengungsi dapat dipindahkan dari satu tempat penampungan ke tempat penampungan lain dalam rangka penyatuan keluarga, berobat ke rumah sakit, dan penempatan ke negara ketiga.

Pasal 29

- 1) Pencari suaka yang permohonan status pengungsinya ditolak dan ditolak final oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi untuk proses Pemulangan Sukarela atau deportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 2) Selain pencari suaka yang permohonan status pengungsinya ditolak dan ditolak final sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengungsi untuk proses penempatan ke negara ketiga dapat juga ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi.

d. Pengawasan Keimigrasian

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi No.IMI-0352.GR.02.07 tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi diuraikan sebagai berikut:

Pasal 6

- 1) Kepala Kantor Imigrasi wajib melakukan pengawasan dan pendataan terhadap Orang Asing Pencari Suaka dan Pengungsi yang berada di wilayah

kerjanya, berkoordinasi dengan instansi terkait.

- 2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mendapatkan keterangan mengenai:
 - a. Identitas diri
 - b. Jenis kelamin
 - c. Kebangsaan
 - d. Tempat tanggal lahir / umur
 - e. Foto dan sidik jari
 - f. Dokumen perjalanan yang dimiliki

Perbandingan Hukum Peraturan Presiden No.125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri diuraikan sebagai berikut:

Pasal 33

- 1) Petugas Rumah Detensi Imigrasi melakukan pengawasan keimigrasian terhadap Pengungsi.
- 2) Pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada saat ditemukan, di tempat penampungan dan diluar tempat penampungan, diberangkatkan ke negara tujuan, Pemulangan Sukarela, dan pendeportasian.

Pasal 34

Pengawasan keimigrasian terhadap Pengungsi pada saat ditemukan dilakukan dengan cara pemeriksaan dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (1).

Menurut Perdirjenim tersebut, pendataan terhadap orang asing yang diduga sebagai pencari suaka dan pengungsi dilakukan oleh Kantor Imigrasi setempat dan berkoordinasi dengan instansi terkait. Pendataan yang dilakukan guna mendapat keterangan mengenai identitas diri, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tanggal lahir/umur, foto, sidik jari, dan dokumen perjalanan yang dimiliki.¹⁸ Tetapi pada saat ini, pendataan terhadap orang asing yang diduga sebagai pencari suaka dan pengungsi dilakukan oleh Rudenim sesuai dengan amanat dari Peraturan Presiden No.125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri.

e. Pendanaan

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi No.IMI-0352.GR.02.07 tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi diuraikan sebagai berikut:

Pasal 15

- 1) Segala sesuatu yang berkaitan dengan penemuan, penempatan, perawatan,

¹⁸ Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016 tentang Penanganan Imigran

Ilegal Yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi, Pasal 6

pemindahan, dan pengeluaran Pencari Suaka dan Pengungsi serta perbaikan fasilitas yang mendesak di Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi difasilitasi dan dibiayai oleh IOM atau organisasi internasional lainnya.

- 2) Fasilitas dan biaya perawatan yang diberikan oleh IOM atau organisasi internasional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk makanan, kesehatan, dan pengadaan kegiatan yang bermanfaat bagi Pencari Suaka dan Pengungsi.

Perbandingan Hukum Peraturan Presiden No.125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri diuraikan sebagai berikut:

Pasal 40

Pendanaan yang diperlukan untuk penanganan Pengungsi bersumber dari:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja negara melalui kementerian/lembaga terkait.
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendanaan dalam penanganan pencari suaka dan pengungsi yang diatur dalam Peraturan Presiden dan Perdirjenim tersebut memiliki perbedaan. Menurut Peraturan Presiden, pendanaan yang dilakukan untuk penanganan pengungsi bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara melalui kementerian/lembaga terkait, sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.¹⁹ Sedangkan menurut Perdirjenim, Segala sesuatu yang berkaitan dengan penemuan, penempatan, perawatan, pemindahan, dan pengeluaran pencari suaka dan pengungsi serta perbaikan fasilitas yang mendesak di Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi difasilitasi dan dibiayai oleh IOM dan organisasi internasional lainnya.

f. Sanksi

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016 menguraikan sebagai berikut:

Pasal 14

- 1) Pencari Suaka dan Pengungsi yang memiliki sertifikat pencari suaka atau pengungsi dari UNHCR yang tidak berkedudukan di Indonesia dikenakan Tindakan Administrasi Keimigrasian.
- 2) Orang Asing yang permohonan status pengungsi ditolak final (*Final Rejected*

Person) oleh UNHCR dikenakan Tindakan Administrasi Keimigrasian.

Sedangkan, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 30

- 1) Setiap Pengungsi wajib mematuhi tata tertib di tempat penampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h, adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat setempat, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Setiap orang asing sebagai pengungsi yang tidak mematuhi tata tertib di tempat penampungan dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai tindakan berupa penempatan secara khusus.
- 3) Tindakan berupa penempatan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dalam tata tertib di tempat penampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h.
- 4) Setiap Pengungsi yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- 1) Dalam hal Rumah Detensi Imigrasi akan melakukan Pemulangan Sukarela atau deportasi terhadap deteni yang tidak memiliki dokumen perjalanan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri.
- 2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri melakukan koordinasi dengan perwakilan negara asal Pengungsi yang berada di wilayah Indonesia atau yang merangkap wilayah Indonesia untuk memberikan dokumen perjalanan dan memfasilitasi pemulangan bagi pencari suaka yang ditolak dan ditolak final serta pencari suaka yang menyatakan bersedia dipulangkan.
- 3) Dalam hal perwakilan negara asal Pengungsi tidak dapat memfasilitasi pemulangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia

¹⁹ Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri, Pasal 40

bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia dan/atau organisasi internasional di bidang urusan migrasi untuk memfasilitasi pemulangan Pengungsi.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Kedudukan hukum Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016 menimbulkan disharmonisasi dalam tatanan hukum (keimigrasian) di Indonesia. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah menetapkan urutan peraturan perundangan yang menjadi dasar pemberlakuan semua peraturan hukum. Ketentuan pasal ini selaras dengan Teori Hierarki Norma Hukum (Hans Kelsen) yang menjelaskan bahwa norma yang lebih rendah, berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi menjadi dasar pembentukan norma hukum yang lebih rendah di bawahnya. Namun, teori ini tidak dijewantahkan dalam pembentukan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016, dimana dalam batang tubuh normanya saling bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi di atasnya. Keberadaan peraturan ini telah menciptakan konflik norma yang berujung pada tidak adanya kepastian hukum. Adapun peraturan lebih tinggi yang bertentangan dengan Peraturan Presiden ini adalah sebagai berikut: Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-11.OT.01.01 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi. Norma hukum yang bertentangan meliputi: Pengertian Rudenim, Pengertian Deteni, Penanganan Pengungsi, Kewenangan UNHCR dan IOM dalam Penanganan Pengungsi, Penemuan, Penampungan, Pengawasan Keimigrasian, Pendanaan, dan Sanksi.

SARAN

Melakukan revisi dan evaluasi Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016 dengan peraturan keimigrasian berkedudukan lebih tinggi di atasnya. Serta melakukan pengkajian ulang terhadap urgensi dari peraturan tersebut bila dikaitkan

dengan tugas dan fungsi keimigrasian. Hal ini dikarenakan hingga saat ini Indonesia belum meratifikasi dan tidak menjadi negara pihak Konvensi Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967. Sehingga adanya peraturan ini akan menimbulkan disharmonisasi serta konflik norma antar peraturan hukum terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum. Metode Penelitian Hukum*, 2016.
- Kelsen, Hans. "Law, State and Justice in the Pure Theory of Law." *The Yale Law Journal* (2006).
- . "The Pure Theory of Law and Analytical Jurisprudence." *Harvard Law Review* (2007).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Syahrin, M Alvi. "Beri Efek Jera Pada Pelaku Kejahatan Keimigrasian." *Bhumi Pura*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015. https://www.researchgate.net/publication/330753327_Beri_Efek_Jera_Pada_Pelaku_Kejahatan_Keimigrasian.
- . "Eksodus Warga Negara Tiongkok: Antara Kebijakan Dan Penyelundupan." *Checkpoint*. Depok, ID: Politeknik Imigrasi, October 2016. https://www.researchgate.net/publication/330848413_Eksodus_Warga_Negara_Tiongkok_Antara_Kebijakan_dan_Penyelundupan.
- . "Evaluasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Dalam Perspektif Kebijakan Selektif Keimigrasian." In *Kebijakan Indonesia Dalam Penerapan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016: Tanggung Jawab, Keamanan, Dan Regionalisme*. Depok: University of Melbourne dan Universitas Indonesia, 2019.
- . "Indonesia Darurat Imigran Ilegal." *Checkpoint*. Depok: Politeknik Imigrasi, 2018. https://www.researchgate.net/publication/330848815_Indonesia_Darurat_Imigran_Ilegal.
- . "Kepastian Hukum Dan Kekuatan Bangsa." *Petak Norma* 4, no. 2 (2019): 1–4. https://www.researchgate.net/publication/332539956_Kepastian_Hukum_dan_Kekuatan_Bangsa.
- . "Memaksimalkan Peran Imigrasi Di Perbatasan." *Bhumi Pura*. Jakarta:

- Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015.
https://www.researchgate.net/publication/330753139_Memaksimalkan_Peran_Imigrasi_di_Perbatasan.
- . “Menakar Eksistensi Area Imigrasi.” *Bhumi Pura*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2014.
https://www.researchgate.net/publication/330753013_Menakar_Eksistensi_Area_Imigrasi.
- . *Metode Penelitian Keimigrasian*. 1st ed. Depok: Politeknik Imigrasi, 2019.
https://www.researchgate.net/publication/331800867_Metode_Penelitian_Keimigrasian.
- . “Rekonstruksi Paradigma Hukum Pengungsi Indonesia: Keamanan Atau Kemanusiaan?” In *ImmiTalk 2018: Challenges in Border Protection*. Depok: Politeknik Imigrasi, 2018.
- . “Reorientasi Fungsi Imigrasi Indonesia.” In *Imigrasi Di Batas Imajiner (TPI Soekarno Hatta)*, 1:89–102. 1st ed. Jakarta: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta, 2016.
https://www.researchgate.net/publication/330534295_Reorientasi_Fungsi_Imigrasi_Indonesia.
- . “The Immigration Crime and Policy: Implementation of PPNS Authorities on Investigation.” *JILS* 3 (2018): 175.
<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jils/article/view/27512>.

